



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

Nama Lengkap : YAYAN R GIU alias YAYAN
Tempat lahir : Paguyaman
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 September 1995
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wonggahu, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018.
2. Penyidik melalui perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018.
4. Penuntut Umum melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 30 Oktober 2018 sampai dengan 28 November 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan 25 Desember 2018.
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 23 Februari 2019.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 94/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-23/BLM/10/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yayan R. Giu alias Yayan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan R. Giu alias Yayan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet kecil berisikan butiran berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - (satu) buah pasta gigi pepsodent sedang.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 7610 type RH-51 code 0516838, IMEI 356965/01/71817/4 warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tidak tahu menahu mengenai isi bungkusan tersebut, Terdakwa tulang punggung keluarga serta mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapinya dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-23/ BLM/10/2018, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YAYAN R.GIU Alias YAYAN pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di jalan Trans Sulawesi di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berada di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo tepatnya di Sekretariat DKR (Pramuka) dimana terdakwa sementara menggunakan HP temannya untuk membuka FB, tiba-tiba ada pesan masuk melalui Akun terdakwa yang berkata Hay, sehingga terdakwa bertanya ini dengan siapa ? dan la kembali membalas dengan Paman yang Narapidana di Lembaga. Selanjutnya terdakwa bertanya ada apa paman, lalu paman kembali bertanya kepada terdakwa berada di mana, Lalu terdakwa menjawab berada di Kota Gorontalo. dan paman kembali bertanya kepada terdakwa sedang berbuat apa di Kota, terdakwa pun menjawab lagi melatih peserta Pramuka. Selanjutnya paman kembali membalas, bahwa paman mengira terdakwa berada Kec. Paguyaman sebab paman mau meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil barang kepada temannya, dimana paman menjelaskan bahwa barang tersebut berupa Obat Penyakit Dalam karena paman sedang sakit dan ada Uang Tunai sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Lalu terdakwa menjawab bahwa saat ini terdakwa tidak memiliki Ongkos untuk pergi ke Paguyaman dan lagian terdakwa masih di Kota. Dan lelaki Paman menjawab akan memberikan Uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) asalkan bisa mengambil barang yang paman maksudkan itu. Sehingga terdakwa kembali menjawab jika terdakwa mempunyai waktu luang maka akan pergi mengambil, dan saat itu terdakwa meminta no Hp lelaki Paman supaya bisa menghubinginya lewat Via telepon, namun lelaki Paman menjawab bahwa di Lembaga Pemasyarakatan tidak bebas untuk berkomunikasi sehingga lelaki Paman meminta No Hp milik terdakwa dan nantinya akan diberikan kepada temannya yang sementara memegang barang (berupa obat dan Uang Tunai), supaya temannya itu yang akan menelpon terdakwa, maka saat itu terdakwa langsung memberikan No Hpnya kepada lelaki Paman, berselang waktu 2 (dua) hari kemudian tiba- tiba ada panggilan masuk di Hp terdakwa menggunakan nomor baru dan terdakwa terima, dimana orang yang melepon bertanya kepada terdakwa apakah nama terdakwa YAYAN temannya Paman dan terdakwa menjawab ya benar terdakwa temannya Paman, lalu orang yang menelepon itu

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa ia adalah teman Paman yang memegang barang (Obat dan Uang) untuk Paman, yang akan terdakwa ambil, sehingga terdakwa langsung bertanya apakah barang Paman sudah ada, dan ia menjawab belum ada sebab Obat sementara ia buat dan Uang pun belum ada padanya sebab ia belum ambil di Tilamuta. Dengan demikian terdakwa pun berkata kepadanya jika sudah ada barang Paman agar dapat menghubungi terdakwa berselang waktu 5 (lima) hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2018 sekitar Jam 14.00 Wita, saat itu terdakwa berada di perkemahan Pramuka di Kec. Tilango Kab. Gorontalo, terdakwa mendapat telepon dari teman Paman dimana ia mengatakan bahwa barang (Obat dan Uang Tunai) Paman sudah ada dan meminta agar terdakwa menjemputnya karena ia berada di Tilamuta Kab. Boalemo, lalu terdakwa menjawab terdakwa akan menjemput namun terdakwa masih mencari kendaraan. Pada saat itu, kemudian terdakwa meminjam sepeda Motor milik teman terdakwa sekaligus meminjam Uangnya sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos mengisi bahan bakar minyak dalam perjalanan ke Tilamuta. Dengan demikian sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa berangkat dari Tolango sambil membonceng seorang teman dan tepatnya di Wongahu Kec. Paguyaman, terdakwa merunkan temannya lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tilamuta. Sekitar pukul 18.10 Wita, terdakwa tiba di Tilamuta dan menelepon temannya Paman, dimana terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sudah di Tilamuta dan akan mengambil barang Paman di mana ? Jawaban teman Paman bahwa ia sudah mau pergi ke Palu sehingga barang Paman ia sudah letakan di depan Rumah Makan Cita Rasa yang berada di Desa Lahumbo. Karena terdakwa sudah melewati rumah makan tersebut, maka saat itu terdakwa langsung memutar balik Sepeda Motornya dan berhenti tepatnya di rumah makan dimaksud, dimana terdakwa melihat rumah makan sudah tertutup dan ada sebuah Dos diletakan tepatnya disamping pintu masuk rumah makan, maka terdakwa langsung mengambilnya lalu meletakan di atas Sepeda Motor dan pergi dari tempat itu, namun tanpa terdakwa sadari saksi Brigadir Marinus bersama saksi Brigadir Frelly dan Briptu Dodi yang merasa curiga dengan terdakwa mengikuti terdakwa dari belakang dimana sebelumnya terdakwa sempat menelepon temannya Paman untuk mengatakan bahwa barang Paman sudah terdakwa ambil dan sudah mau pergi, lalu temannya Paman menjawab ya pergi saja. Setelah berjalan sekitar 1 KM (satu kilo meter) dari rumah makan, tepatnya pada pukul 18.30 Wita, saat dalam perjalanan mobil saksi Brigadir Marinus bersama saksi

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Frelly dan Briptu Dodi langsung menyalip terdakwa dari arah belakang mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti sehingga terdakwa berhenti, kemudian saksi Brigadir Marinus bersama Briptu Dodi turun dari dalam mobil dan langsung bertanya Dos yang terdakwa bawa apa isinya dan terdakwa menjawab Obat dan Uang milik temannya lelaki Paman, kemudian saksi Brigadir Marinus bersama saksi Briptu Dodi menyuruh terdakwa membuka tetapi terdakwa tidak mau membuka sehingga saksi Brigadir Marinus membuang tembakan keatas untuk memberikan peringatan maka masyarakat yang ada di sekitar situ langsung berkumpul, kemudian saksi Brigadir Marinus setelah membuang tembakan langsung membuka Dos terdakwa, dan ada beberapa masyarakat yang turut menyaksikan dimana saksi Brigadir Frelly dan Briptu Dodi memegang terdakwa, dan ternyata di dalam Dos berisikan 2 (dua botol) air mineral merek Aqua, 1 (satu) pak Roti Sobek Manis, 1 (satu) Botol kecil minuman Good Day dan 1 (satu) pasta gigi Pepsodent sedang yang sudah terbuka lalu dilem kembali dan setelah dibuka ternyata didalamnya selain pasta gigi juga terdapat 1 (satu) Shacet kecil berisi butiran berbentuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Dengan ditemukannya barang tersebut maka saksi Brigadir Marinus bersama saksi Brigadir Frelly dan Briptu Dodi yang merupakan Anggota Satuan Narkoba langsung membawa terdakwa bersama barang bukti di Kantor Polres Boalemo untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor PM.01.03.111.08.18.2999 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Muindar,S.Si., M.Si,Apt Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo terhadap barang bukti yang dikirim ke laboratoitum Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan ini di sampaikan sebagai berikut :

- Barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 165,95 mg atau 0,16595 gram.
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir).
- Sampel yang di timbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi sampel pengujian seperti terlampir.

Menyatakan bahwa dari hasil tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Bahwa barang bukti Nomor PM.01.03.111.08.18.2999 tanggal 15 Agustus 2018 Tersebut diatas adalah **benar**

Mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa ia terdakwa YAYAN R.GIU Alias YAYAN pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di jalan Trans Sulawesi di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan ,menguasai ,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berada di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo tepatnya di Sekretariat DKR (Pramuka) dimana terdakwa sementara menggunakan HP temannya untuk membuka FB, tiba-tiba ada pesan masuk melalui Akun terdakwa yang berkata Hay, sehingga terdakwa bertanya ini dengan siapa ? dan Ia kembali membalas dengan Paman yang Narapidana di Lembaga. Selanjutnya terdakwa bertanya ada apa paman, lalu paman kembali bertanya kepada terdakwa berada di mana, Lalu terdakwa menjawab berada di Kota Gorontalo. dan paman kembali bertanya kepada terdakwa sedang berbuat apa di Kota, terdakwa pun menjawab lagi melatih peserta Pramuka. Selanjutnya paman kembali membalas, bahwa paman mengira terdakwa berada Kec. Paguyaman sebab paman mau meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil barang kepada temannya, dimana paman menjelaskan bahwa barang tersebut berupa Obat Penyakit Dalam karena paman sedang sakit dan ada Uang Tunai sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Lalu terdakwa menjawab bahwa saat ini terdakwa tidak memiliki Ongkos untuk pergi ke Paguyaman dan lagian terdakwa masih di Kota. Dan lelaki Paman menjawab akan memberikan Uang kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) asalkan bisa mengambil barang yang paman maksudkan itu. Sehingga terdakwa kembali menjawab jika terdakwa mempunyai waktu luang maka akan pergi mengambil, dan saat itu terdakwa meminta no Hp lelaki Paman supaya bisa menghubinginya lewat Via telepon, namun lelaki Paman menjawab bahwa di Lembaga Pemasyarakatan tidak bebas untuk berkomunikasi sehingga lelaki Paman meminta No Hp milik terdakwa dan nantinya akan diberikan kepada temannya yang sementara memegang barang (berupa obat dan Uang Tunai), supaya temannya itu yang akan menelepon terdakwa, maka saat itu terdakwa langsung memberikan No Hpnya kepada lelaki Paman, berselang waktu 2 (dua) hari kemudian tiba-tiba ada panggilan masuk di Hp terdakwa menggunakan nomor baru dan terdakwa terima, dimana orang yang menelepon bertanya kepada terdakwa apakah nama terdakwa YAYAN temannya Paman dan terdakwa menjawab ya benar terdakwa temannya Paman, lalu orang yang menelepon itu berkata bahwa ia adalah teman Paman yang memegang barang (Obat dan Uang) untuk Paman, yang akan terdakwa ambil, sehingga terdakwa langsung bertanya apakah barang Paman sudah ada, dan ia menjawab belum ada sebab Obat sementara ia buat dan Uang pun belum ada padanya sebab ia belum ambil di Tilamuta. Dengan demikian terdakwa pun berkata kepadanya jika sudah ada barang Paman agar dapat menghubungi terdakwa berselang waktu 5 (lima) hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2018 sekitar Jam 14.00 Wita, saat itu terdakwa berada di perkemahan Pramuka di Kec. Tilango Kab. Gorontalo, terdakwa mendapat telepon dari teman Paman dimana ia mengatakan bahwa barang (Obat dan Uang Tunai) Paman sudah ada dan meminta agar terdakwa menjemputnya karena ia berada di Tilamuta Kab. Boalemo, lalu terdakwa menjawab terdakwa akan menjemput namun terdakwa masih mencari kendaraan. Pada saat itu, kemudian terdakwa meminjam sepeda Motor milik teman terdakwa sekaligus meminjam Uangnya sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos mengisi bahan bakar minyak dalam perjalanan ke Tilamuta. Dengan demikian sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa berangkat dari Tolango sambil membonceng seorang teman dan tepatnya di Wongahu Kec. Paguyaman, terdakwa merunkan temannya lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tilamuta. Sekitar pukul 18.10 Wita, terdakwa tiba di Tilamuta dan menelepon temannya Paman, dimana terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sudah di Tilamuta dan akan mengambil barang Paman di mana ? Jawaban teman Paman bahwa ia sudah mau pergi ke Palu sehingga barang Paman ia sudah

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan di depan Rumah Makan Cita Rasa yang berada di Desa Lahumbo. Karena terdakwa sudah melewati rumah makan tersebut, maka saat itu terdakwa langsung memutar balik Sepeda Motornya dan berhenti tepatnya di rumah makan dimaksud, dimana terdakwa melihat rumah makan sudah tertutup dan ada sebuah Dos diletakan tepatnya disamping pintu masuk rumah makan, maka terdakwa langsung mengambilnya lalu meletakan di atas Sepeda Motor dan pergi dari tempat itu, namun tanpa terdakwa sadari saksi Brigadir Marinus bersama saksi Brigadir Frelly dan Briptu Dodi yang merasa curiga dengan terdakwa mengikuti terdakwa dari belakang dimana sebelumnya terdakwa sempat menelepon temannya Paman untuk mengatakan bahwa barang Paman sudah terdakwa ambil dan sudah mau pergi, lalu temannya Paman menjawab ya pergi saja. Setelah berjalan sekitar 1 KM (satu kilo meter) dari rumah makan, tepatnya pada pukul 18.30 Wita, saat dalam perjalanan mobil saksi Brigadir Marinus bersama saksi Brigadir Frelly dan Briptu Dodi langsung menyalip terdakwa dari arah belakang mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti sehingga terdakwa berhenti, kemudian saksi Brigadir Marinus bersama Briptu Dodi turun dari dalam mobil dan langsung bertanya Dos yang terdakwa bawa apa isinya dan terdakwa menjawab Obat dan Uang milik temannya lelaki Paman, kemudian saksi Brigadir Marinus bersama saksi Briptu Dodi menyuruh terdakwa membuka tetapi terdakwa tidak mau membuka sehingga saksi Brigadir Marinus membuang tembakan keatas untuk memberikan peringatan maka masyarakat yang ada di sekitar situ langsung berkumpul, kemudian saksi Brigadir Marinus setelah membuang tembakan langsung membuka Dos terdakwa, dan ada beberapa masyarakat yang turut menyaksikan dimana saksi Brigadir Frelly dan Briptu Dodi memegang terdakwa, dan ternyata di dalam Dos berisikan 2 (dua botol) air mineral merek Aqua, 1 (satu) pak Roti Sobek Manis, 1 (satu) Botol kecil minuman Good Day dan 1 (satu) pasta gigi Pepsodent sedang yang sudah terbuka lalu dilem kembali dan setelah dibuka ternyata didalamnya selain pasta gigi juga terdapat 1 (satu) Shacet kecil berisi butiran berbentuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Dengan ditemukannya barang tersebut maka saksi Brigadir Marinus bersama saksi Brigadir Frelly dan Briptu Dodi yang merupakan Anggota Satuan Narkoba langsung membawa terdakwa bersama barang bukti di Kantor Polres Boalemo untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor PM.01.03.111.08.18.2999 tanggal 15 Agustus 2018

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Muindar,S.Si., M.Si,Apt Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo terhadap barang bukti yang dikirim ke laboratoitum Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan ini di sampaikan sebagai berikut :

- Barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 165,95 mg atau 0,16595 gram.
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba (hasil pengujian terlampir)
- Sampel yang di timbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir.
- Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi sampel pengujian seperti terlampir.

Menyatakan bahwa dari hasil tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Bahwa barang bukti Nomor PM.01.03.111.08.18.2999 tanggal 15 Agustus 2018 Tersebut diatas adalah **benar Mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARINUS M BANDASO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi sebagai anggota Polri di bagian intel melakukan patroli rutinitas bersama dengan anggota lainnya yakni FRELLY BALUNTU dan DODI SINULINGGA pada hari Sabtu 11 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wita di wilayah Kec. Tilamuta, kemudian tidak sengaja melihat Terdakwa keluar dari rumah makan CITA RASA yang berada di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta, Kab.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo dengan membawa bungkus namun dengan gerakan mencurigakan tergesa-gesa meninggalkan rumah makan tersebut.

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya merasa curiga karena Terdakwa yang saat itu telah membawa paket bungkus, hingga akhirnya saksi bersama anggota lainnya memutuskan untuk membuntuti terdakwa dari belakang dan akhirnya memepet Terdakwa agar Terdakwa mau berhenti.
- Bahwa pada saat diberhentikan Terdakwa sempat menabrak mobil yang ditumpangi saksi dan anggota Polri yang lainnya tersebut dan saat berhenti lalu saksi bersama, saksi DODI SINULINGGA turun dari mobil dan menanyai Terdakwa perihal isi dari paket bungkus yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa mengatakan jika isi dari paket bungkus tersebut adalah obat dan uang tunai yang hendak Terdakwa berikan kepada temannya yang bernama paman Amino.
- Bahwa karena saksi curiga kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket bungkus yang Terdakwa bawa tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mau membukanya.
- Bahwa kemudian karena terdakwa tidak mau membuka akhirnya saksi sempat membuang tembakan peringatan dengan maksud agar ada masyarakat atau saksi yang melihat dan agar Terdakwa mau membuka paket bungkus tersebut.
- Bahwa setelah tembakan peringatan dilakukan satu kali kemudian datang beberapa warga sekitar melihat lokasi kejadian dan kemudian saksi membuka paket bungkus tersebut dihadapan Terdakwa dan saksi DODI SINULINGGA dan FRELLY BALUNTU dan isi nya adalah 2 (dua) botol minuman merk aqua, 1 (satu) botol minuman kecil merk Good Day, 1 (satu) bungkus roti sobek manis, 1 (satu) pasta gigi merk pepsodent.
- Bahwa saksi sempat melihat saat itu saksi DODI SINULINGGA menemukan handphone merk NOKIA milik Terdakwa yang menurut saksi DODI SINULINGGA dibuang oleh Terdakwa dan saat itu saksi melihat handphone tersebut sudah terburai yakni casing dengan layarnya.
- Bahwa terhadap pasta gigi yang terbungkus tersebut saksi membukanya dan di dalamnya terdapat satu sachet plastik transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkoba.
- Bahwa pada saat kejadian kebetulan ada aparat desa yang bernama HARIANTO YUSUF alias ATO yang saat itu juga menyaksikan penangkapan Terdakwa dan sempat menyaksikan pada saat paket bungkus milik terdakwa dibuka oleh saksi.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa jika paket tersebut hanya sebatas diantar saja, lalu nanti Terdakwa akan diberi upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sempat dilakukan penelusuran ke Lapas Gorontalo, namun tidak ditemukan seorang yang bernama paman Amino seperti yang Terdakwa katakan.
- Bahwa pada saat dilakukan tes narkoba kepada terdakwa saat itu Terdakwa negatif menggunakan narkoba, namun berdasarkan laporan dari Balai POM jika saset plastik berisi serbuk kristal yang diuji adalah positif mengandung zat metamfetamin atau narkoba.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 tersebut tidak ada yang disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DODI SINULINGGA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi sebagai anggota Polri di bagian intel melakukan patroli rutinitas bersama dengan anggota lainnya yakni FRELLY BALUNTU dan MARINUS M BANDASO pada hari Sabtu 11 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wita di wilayah Kec. Tilamuta, kemudian tidak sengaja melihat Terdakwa keluar dari rumah makan CITA RASA yang berada di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dengan membawa bungkusan namun dengan gerakan mencurigakan tergesa-gesa meninggalkan rumah makan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya merasa curiga karena Terdakwa yang saat itu telah membawa paket bungkusan, hingga akhirnya saksi bersama anggota lainnya memutuskan untuk membuntuti terdakwa dari belakang dan akhirnya memepet Terdakwa agar Terdakwa mau berhenti.
- Bahwa pada saat diberhentikan Terdakwa sempat menabrak mobil yang ditumpangi saksi dan anggota Polri yang lainnya tersebut dan saat berhenti lalu saksi bersama, saksi MARINUS M BANDASO turun dari mobil dan menanyai Terdakwa perihal isi dari paket bungkusan yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa mengatakan jika isi dari paket bungkusan tersebut adalah obat dan uang tunai yang hendak Terdakwa berikan kepada temannya yang bernama paman Amino.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi curiga kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket bungkus yang Terdakwa bawa tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak mau membukanya.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau membuka akhirnya saksi MARINUS M BANDASO sempat membuang tembakan peringatan dengan maksud agar ada masyarakat atau saksi yang melihat dan agar Terdakwa mau membuka paket bungkus tersebut.
- Bahwa setelah tembakan peringatan dilakukan satu kali kemudian datang beberapa warga sekitar melihat lokasi kejadian dan kemudian saksi MARINUS M BANDASO membuka paket bungkus tersebut dihadapan Terdakwa dan saksi sendiri serta FRELLY BALUNTU dan isi nya adalah 2 (dua) botol minuman merk aqua, 1 (satu) botol minuman kecil merk Good Day, 1 (satu) bungkus roti sobek manis, 1 (satu) pasta gigi merk pepsodent.
- Bahwa saksi menemukan handphone merk NOKIA milik Terdakwa yang sepenglihatan saksi dibuang oleh Terdakwa dan saat itu saksi melihat handphone tersebut sudah terburai yakni casing dengan layarnya lalu mengatakannya kepada saksi MARINUS M BANDASO perihal handphone tersebut.
- Bahwa terhadap pasta gigi yang terbungkus tersebut saksi MARINUS M BANDASO membukanya dan di dalamnya terdapat satu saschet plastik transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkoba.
- Bahwa pada saat kejadian kebetulan ada aparat desa yang bernama HARIANTO YUSUF alias ATO yang saat itu juga menyaksikan penangkapan Terdakwa dan sempat menyaksikan pada saat paket bungkus milik terdakwa dibuka oleh saksi MARINUS M BANDASO.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa jika paket tersebut hanya sebatas diantar saja, lalu nanti Terdakwa akan diberi upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sempat dilakukan penelusuran ke Lapas Gorontalo, namun tidak ditemukan seorang yang bernama paman Amino seperti yang Terdakwa katakan.
- Bahwa pada saat dilakukan tes narkoba kepada terdakwa saat itu Terdakwa negatif menggunakan narkoba, namun berdasarkan laporan dari Balai POM jika saschet plastik berisi serbuk kristal yang diuji adalah positif mengandung zat metamfetamin atau narkoba.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yakni Terdakwa tidak pernah membuang Handphone

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya melainkan handphone tersebut jatuh pada saat anggota Polri memberhentikan paksa Terdakwa dan Terdakwa terjatuh di tanah hingga handphone Terdakwa terburai di tanah dan atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi bertatap pada keterangannya

3. Saksi HARIANTO YUSUF alias ATO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 11 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 saksi sedang berada di dalam rumahnya di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo mendengar suara ledakan seperti sebuah pistol atau benda yang meledak kemudian menghampiri sumber suara.
- Bahwa saksi melihat di lokasi kejadian sudah ada tiga orang anggota Polri sedang mengamankan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, lalu saksi sempat melihat salah seorang anggota Polri membuka paket dos yang didalamnya berisi 2 (dua) botol minuman merk aqua, 1 (satu) botol minuman kecil merk Good Day, 1 (satu) bungkus roti sobek manis, 1 (satu) pasta gigi merk pepsodent.
- Bahwa terhadap pasta gigi yang terbungkus tersebut salah seorang anggota Polri membukanya dan di dalamnya terdapat satu saschet plastik transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkoba, setelah itu anggota Polri mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Boalemo.
- Bahwa saat kejadian sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa hanya sendirian saja tidak ada temannya dan sepengetahuan saksi jika terdakwa bukan warga Desa Lahumbo dan saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa pada saat meletusnya suara yang menyerupai pistol tersebut saat yang bersamaan datang beberapa warga ke lokasi kejadian menyaksikan penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3 tersebut tidak ada yang disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YAYAN R GIU Alias YAYAN:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesan inbox melalui media sosial Facebook oleh seseorang yang Terdakwa kenal bernama paman Amino yang Terdakwa kenal adalah sebagai narapidana merangkap tamping di Lapas Kota Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan paman Amino karena Terdakwa juga pernah ditahan di Lapas Kota Gorontalo sehingga terdakwa mengenal paman Amino.
- Bahwa kejadian saling mengirim pesan terus berlanjut yang intinya paman Amino meminta Terdakwa untuk mengambil paket bungkus yang berisi obat usus dan uang tunai Rp. 5.000.000,00 lima juta rupiah, yang mana jika Terdakwa mau mengambil paket tersebut maka terdakwa akan mendapat upah Rp.500.000,00 lima ratus ribu rupiah.
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengatakan masih di kota dan tidak punya biaya untuk mengambil paket tersebut, namun karena akan diberi imbalan sejumlah uang akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mengambil paket barang tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa tinggal menunggu di telpon oleh orang suruhan dari paman Amino ke handphone Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang bernama RIZAL.
- Bahwa Terdakwa kemudian diberi arahan oleh seseorang yang bernama RIZAL tersebut untuk mengambil paket pada hari Sabtu 11 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah makan CITA RASA yang berada di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, yang nantinya Terdakwa tinggal mengambil paket yang sudah diletakkan di kursi di rumah makan yang sudah tutup tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan rizal karena Rizal tersebut sudah tergesa-gesa hendak pergi ke Palu.
- Bahwa Terdakwa mendapat arahan oleh Paman Amino jika paket tersebut nanti di berikan saja kepada sepupunya yang berada di Biawo, Kota Gorontalo, karena paman Amino mengatakan jika paket obat tersebut tidak bisa melewati pemeriksaan pengamanan Lapas Gorontalo.
- Bahwa setelah mendapat arahan dari Rizal tersebut akhirnya Terdakwa mengambil paket tersebut di rumah makan CITA RASA sesuai arahan dari Rizal dan setelah mengambil paket yang sudah di letakkan di kursi tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk pulang, namun selang beberapa saat mengendarai sepeda motor tiba-tiba Terdakwa diberhentikan secara mendadak oleh sebuah mobil berisikan 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai anggota Polisi, yang mana saat itu setelah diberhentikan paksa akhirnya

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sampai menabrak mobil anggota Polisi kemudian terdakwa terjatuh di tanah.

- Bahwa pada saat Terdakwa jatuh saat itu hingga Handphone Terdakwa terjatuh sampai terbuarai kasing dengan layarnya.
- Bahwa Terdakwa sempat ditanyai mengenai isi dari paket tersebut oleh anggota Polisi dan Terdakwa mengatakan jika isinya adalah obat usu dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh membuka paket tersebut Terdakwa tidak menurutinya hingga diberikan tembakan peringatan oleh salah satu anggota Polisi yang menyebabkan beberapa warga sekitar berdatangan.
- Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi membuka paket tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) botol minuman merk aqua, 1 (satu) botol minuman kecil merk Good Day, 1 (satu) bungkus roti sobek manis, 1 (satu) pasta gigi merk pepsodent.
- Bahwa terhadap pasta gigi yang terbungkus tersebut salah satu anggota Polisi membukanya dan di dalamnya terdapat satu saset plastik transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkoba.
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Boalemo dan pada saat di tes ternyata Terdakwa negative menggunakan narkoba.
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui jika isi paket yang dipesan Paman Amino tersebut ada narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dari pihak berwenang terhadap penguasaan barang berupa narkoba pesanan dari paman Amino.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat surat keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor PM.01.03.111.08.18.2999 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Muindar,S.Si., M.Si,Apt Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dan barang bukti surat berupa:

- 1 (satu) shacet kecil berisikan butiran berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent sedang.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 7610 type RH-51 code 0516838, IMEI 356965/01/71817/4 warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh teman terdakwa yang bernama paman Amino melalui pesan inbox media social Facebook yang terdakwa akses dari handphone Nokia milik terdakwa yang mana paman Amino Tersebut yang berdomisili di dalam Lapas Kota Gorontalo meminta Terdakwa untuk mengambil paket obat usus dan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang hendak di sampaikan oleh seseorang bernama Rizal dengan waktu dan tempat yang disepakati.
- Bahwa Terdakwa menyepakati untuk mengambil paket milik paman Amino tersebut karena terdakwa akan mendapatkan upah Rp. 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa berangkat ke tempat yan sudah diarahkan oleh seseorang yang bernama Rizal yakni pada hari Sabtu 11 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah makan CITA RASA yang berada di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, yang nantinya Terdakwa tinggal mengambil paket yang sudah diletakkan di kursi rumah makan yang sudah tutup tersebut.
- Bahwa setelah mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa di interogasi oleh anggota Polisi yakni saksi MARINUS M BANDASO dan saksi DODI SINULINGGA sambil diberhentikan.
- Bahwa Terdakwa sempat menolak untuk membuka pada saat Terdakwa dipaksa membuka paket tersebut dan akhirnya saksi MARINUS M BANDASO memberikan tembakan peringatan hingga beberapa warga sekitar berdatangan ke lokasi kejadian yang salah satunya ada aparat Desa yang bernama saksi HARIANTO YUSUF alias ATO.
- Bahwa kemudian saksi saksi MARINUS M BANDASO membuka paket bungkusannya tersebut dihadapan Terdakwa dan saksi sendiri serta FRELLY BALUNTU dan isi nya adalah 2 (dua) botol minuman merk aqua, 1 (satu) botol minuman kecil merk Good Day, 1 (satu) bungkus roti sobek manis, 1 (satu) pasta gigi merk pepsodent, namun untuk pasta gigi setelah dibuka bungkusnya ternyata ada satu sachet plastik transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkoba, setelah itu anggota Polri mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Boalemo.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor PM.01.03.111.08.18.2999 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Muindar,S.Si., M.Si,Apt Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo terhadap barang bukti yang dikirim ke laboratoitum tersebut adalah berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 165,95 mg atau 0,16595 gram yang setelah dilakukan pengujian barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas oleh Penuntut Umum yakni primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan perihal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

a. Unsur "Setiap orang"

b. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

ad. a Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa YAYAN R GIU alias YAYAN dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

ad. b Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini terdapat beberapa sub unsur yang melekat dalam unsur tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim jika salah satu sub unsur yang sekiranya terpenuhi dan terbukti sebagaimana

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa arti dari tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang terbentuk dalam sub unsur tersebut, dimana inti dari perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan yang sifatnya melakukan transaksi jual beli yakni membeli atau pembeli adalah orang yang melakukan kegiatan pembelian dengan alat tukar uang terhadap sesuatu barang atau jasa, kemudian menjual atau penjual adalah orang yang melakukan kegiatan penjualan terhadap sesuatu barang atau jasa dengan alat tukar uang guna mencari keuntungan, dan yang terakhir adalah sebagai perantara dalam jual beli yakni seseorang yang menyadari bahwa jika dalam pekerjaannya adalah sebagai orang yang mejadi mata rantai penghubung diantara kegiatan penjualan atau pembelian oleh penjual atau pembeli terhadap suatu barang atau jasa.

Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesan inbox melalui media sosial Facebook oleh seseorang yang Terdakwa kenal bernama paman Amino yang Terdakwa kenal adalah sebagai sesama narapidana semasa di Lapas Kota Gorontalo.

Bahwa kejadian saling mengirim pesan terus berlanjut yang intinya paman Amino meminta Terdakwa untuk mengambil paket bungkusan yang berisi obat usus dan uang tunai Rp. 5.000.000,00 lima juta rupiah, yang mana jika Terdakwa mau mengambil paket tersebut maka terdakwa akan mendapat upah Rp.500.000,00 lima ratus ribu rupiah.

Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengatakan masih di kota dan tidak punya biaya untuk mengambil peket tersebut, namun karena akan diberi imbalan sejumlah uang akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mengambil paket barang tersebut dan Terdakwa tinggal menunggu di telpon oleh orang suruhan dari paman Amino ke handphone Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang bernama RIZAL.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapat arahan oleh Paman Amino jika paket tersebut nanti di berikan saja kepada sepupunya yang berada di Biawo, Kota Gorontalo, karena paman Amino mengatakan jika paket obat tersebut tidak bisa melewati pemeriksaan pengamanan Lapas Gorontalo

Bahwa Terdakwa kemudian diberi arahan oleh seseorang yang bernama RIZAL tersebut untuk mengambil paket pada hari Sabtu 11 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah makan CITA RASA yang berada di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, yang nantinya Terdakwa tinggal mengambil paket yang sudah diletakkan di kursi di rumah makan yang sudah tutup tersebut karena menurut pengakuan Rizal jika sudah terburur-buru hendak pergi ke Palu.

Bahwa setelah mendapat arahan dari Rizal tersebut akhirnya Terdakwa mengambil paket tersebut di rumah makan CITA RASA sesuai arahan dari Rizal dan setelah mengambil paket yang sudah di letakkan di kursi tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk pulang, namun selang beberapa saat mengendarai sepeda motor tiba-tiba Terdakwa diberhentikan secara mendadak oleh sebuah mobil berisikan 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai anggota Polisi , yang mana saat itu setelah diberhentikan paksa akhirnya terdakwa sempat tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sampai menabrak mobil anggota Polisi kemudian terdakwa terjatuh di tanah dan pada saat Terdakwa jatuh saat itu Handphone Terdakwa juga ikut terjatuh ke tanah sampai terburai kasing dengan layarnya.

Bahwa Terdakwa sempat ditanyai oleh saksi MARINUS M BANDASO dan DODOY SINULINGGA mengenai isi dari paket tersebut oleh anggota Polisi dan Terdakwa mengatakan jika isinya adalah obat usus dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa disuruh membuka paket tersebut Terdakwa tidak menurutinya hingga saksi MARINUS M BANDASO tembakan peringatan yang menyebabkan beberapa warga sekitar berdatangan termasuk saksi HARIANTO YUSUF dan kemudian dengan disaksikan saksi DODI SINULINGGA dan saksi HARIANTO YUSUF, saksi MARINUS M BANDASO membuka paket tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) botol minuman merk aqua, 1 (satu) botol minuman kecil merk Good Day, 1 (satu) bungkus roti sobek manis, 1 (satu) pasta gigi merk pepsodent, selanjutnya terhadap pasta gigi yang terbungkus tersebut dibuka saksi MARINUS M BANDASO dan di dalamnya terdapat satu saschet plastik transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkoba.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Boalemo dan pada saat di tes ternyata Terdakwa negative menggunakan narkoba dan saat diinterogasi Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui jika isi paket yang dipesan Paman Amino tersebut ada paket narkoba.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor PM.01.03.111.08.18.2999 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Muindar,S.Si., M.Si,Apt Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo terhadap barang bukti yang dikirim ke laboratoitum yang berada dalam paket yang dibawa Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 165,95 mg atau 0,16595 gram yang setelah dilakukan pengujian barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwenang baik dari Kepolisian, pihak Badan Narkoba Nasional, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau pihak-pihak lain yang terkait terhadap penguasaan barang berupa narkoba pesanan dari paman Amino tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang merupakan rangkaian yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak ditemukan suatu kegiatan Terdakwa yang sifatnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga Majelis Hakim menganggap jika unsur daripada Pasal 114 Pasal 114 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah tidak dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 112 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur "Setiap orang"
- b. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman".
- ad. a Unsur "Setiap orang".

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa YAYAN R GIU alias YAYAN dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

ad. b Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini terdapat beberapa sub unsur yang melekat dalam unsur tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim jika salah satu sub unsur yang sekiranya terpenuhi dan terbukti sebagaimana fakta hukum maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa arti dari tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika dikaitkan dengan unsur yang ada dalam Pasal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur menguasai sebagaimana salah satu sub unsur yang terdapat dalam Pasal ini.

Menimbang, bahwa menguasai adalah bentuk suatu tindakan atau perbuatan seseorang atas suatu barang yang mana barang tersebut pada saat di temukan, dilihat adalah ada dalam penguasaan orang yang menguasai barang tersebut.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesan inbox melalui media sosial Facebook oleh seseorang yang Terdakwa kenal bernama paman Amino yang Terdakwa kenal adalah sebagai sesama narapidana semasa di Lapas Kota Gorontalo.

Bahwa kejadian saling mengirim pesan terus berlanjut yang intinya paman Amino meminta Terdakwa untuk mengambil paket bungkus yang berisi obat usus dan uang tunai Rp. 5.000.000,00 lima juta rupiah, yang mana jika Terdakwa mau mengambil paket tersebut maka terdakwa akan mendapat upah Rp.500.000,00 lima ratus ribu rupiah.

Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengatakan masih di kota dan tidak punya biaya untuk mengambil peket tersebut, namun karena akan diberi imbalan sejumlah uang akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mengambil paket barang tersebut dan Terdakwa tinggal menunggu di telpon oleh orang suruhan dari paman Amino ke handphone Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang bernama RIZAL.

Bahwa Terdakwa mendapat arahan oleh Paman Amino jika paket tersebut nanti di berikan saja kepada sepupunya yang berada di Biawo, Kota Gorontalo, karena paman Amino mengatakan jika paket obat tersebut tidak bisa melewati pemeriksaan pengamanan Lapas Gorontalo

Bahwa Terdakwa kemudian diberi arahan oleh seseorang yang bernama RIZAL tersebut untuk mengambil paket pada hari Sabtu 11 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wita di rumah makan CITA RASA yang berada di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, yang nantinya Terdakwa tinggal mengambil paket yang sudah diletakkan di kursi di rumah makan yang sudah tutup tersebut karena menurut pengakuan Rizal jika sudah terburur-buru hendak pergi ke Palu.

Bahwa setelah mendapat arahan dari Rizal tersebut akhirnya Terdakwa mengambil paket tersebut di rumah makan CITA RASA sesuai arahan dari Rizal dan setelah mengambil paket yang sudah di letakkan di kursi tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk pulang, namun selang beberapa saat mengendarai sepeda motor tiba-tiba Terdakwa diberhentikan secara mendadak oleh sebuah mobil berisikan 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai anggota Polisi , yang mana saat itu setelah diberhentikan paksa akhirnya terdakwa sempat tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sampai menabrak mobil anggota Polisi kemudian terdakwa

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh di tanah dan pada saat Terdakwa jatuh saat itu Handphone Terdakwa juga ikut terjatuh ke tanah sampai terburai kasing dengan layarnya.

Bahwa Terdakwa sempat ditanyai oleh saksi MARINUS M BANDASO dan DODOY SINULINGGA mengenai isi dari paket tersebut oleh anggota Polisi dan Terdakwa mengatakan jika isinya adalah obat usus dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa disuruh membuka paket tersebut Terdakwa tidak menurutinya hingga saksi MARINUS M BANDASO tembakan peringatan yang menyebabkan beberapa warga sekitar berdatangan termasuk saksi HARIANTO YUSUF dan kemudian dengan disaksikan saksi DODI SINULINGGA dan saksi HARIANTO YUSUF, saksi MARINUS M BANDASO membuka paket tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) botol minuman merk aqua, 1 (satu) botol minuman kecil merk Good Day, 1 (satu) bungkus roti sobek manis, 1 (satu) pasta gigi merk pepsodent, selanjutnya terhadap pasta gigi yang terbungkus tersebut dibuka saksi MARINUS M BANDASO dan di dalamnya terdapat satu saschet plastik transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkoba.

Bahwa kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Boalemo dan pada saat di tes ternyata Terdakwa negative menggunakan narkoba dan saat diinterogasi Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui jika isi paket yang dipesan Paman Amino tersebut ada paket narkobanya.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor PM.01.03.111.08.18.2999 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Muindar,S.Si., M.Si,Apt Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo terhadap barang bukti yang dikirim ke laboratoitum yang berada dalam paket yang dibawa Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 165,95 mg atau 0,16595 gram yang setelah dilakukan pengujian barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai daftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwenang baik dari Kepolisian, pihak Badan Narkotika Nasional, Balai Pengawasan Obat

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan atau pihak-pihak lain yang terkait terhadap penguasaan barang berupa narkoba pesanan dari paman Amino tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal di atas adalah sebagaimana perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa pada saat diinterogasi oleh saksi MARINUS M BANDASO dan saksi DODI SINULINGGA telah menguasai paket bungkus yang di dalamnya terdapat paket sabu titipan dari paman Amino sebagaimana pengakuan Terdakwa yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat itu paket sabu tersebut adalah memang dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat itu memang terdakwa sedang memegang dan membawa serta akan menyerahkan paket tersebut untuk diserahkan kepada sepupu paman Amino yang berada di Biawo Kota Gorontalo.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga kemudian Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku hanya disuruh mengambil paket dan Terdakwa tidak mengetahui isi dari paket tersebut sebagaimana lampiran screen shot inbox akun facebook milik Terdakwa serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) shacet kecil berisikan butiran berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pasta gigi pepsodent sedang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 7610 type RH-51 code 0516838, IMEI 356965/01/71817/4 oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi dan atau mendukung kembali kejahatan Terdakwa, maka terhadap semua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak mengetahui secara pasti isi paket yang dibawa Terdakwa.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN R GIU alias YAYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa YAYAN R GIU alias YAYAN dari dakwaan primair Penuntut Umum.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa YAYAN R GIU alias YAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet kecil berisikan butiran berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - (satu) buah pasta gigi pepsodent sedang.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 7610 type RH-51 code 0516838, IMEI 356965/01/71817/4 warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 oleh kami **LALU M SANDI IRAMAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **TOMI SUGIANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu 2 Januari 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KARTINI RINY ALI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

TOMI SUGIANTO, SH.

LALU M SANDI IRAMAYA, SH.

HAKIM ANGGOTA II,
ttd

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI
ttd

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI RINY ALI, SH.

Salinan Putusan ini sah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta

James M. Masili, S.H
Nip. 19720613 199303 1 004

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2018/PN Tmt